



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Ngroto XXXXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Ngroto XXXXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Hasannudin,SH, advokat yang berkantor di Law Office LUKMAN HASANNUDIN. SH beralamat Jl. Gajah Mada XXXXXXXXXX Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1172/KK/XI/2023, Tanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg tanggal 22 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batang, 23 Februari 2006, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dukuh Ngroto XXXXXXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batang, 20 Desember 1994, umur 28 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Selomangu XXXXXXXX Desa Mangunharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Selomangu XXXXXXXX Desa Mangunharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Batang, 19 September 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus

Halaman 2 dari 27 halaman.

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, alamat Dukuh Selomangu XXXXXXXXX, Desa Mangunharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Reban dan keduanya adalah benar-benar orang tua dari anak yang bernama Nurul Istanti berdasarkan KK Nomor: XXXXXXXX;
2. Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan adalah anak kandung dari para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15198/TP.II/2010, tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suami Anak Pemohon karena telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun dengan adanya hal tersebut Para Pemohon menghendaki pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ;
4. Bahwa antara Nurul Istanti dan Setianto telah bertunangan dan akan segera melangsungkan pernikahan, dikarenakan para Pemohon khawatir jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi;
5. Bahwa para Pemohon ingin agar Anak para Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat usia Anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan, dan keduanya sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syaratnya pernikahan menurut Hukum Islam;

Halaman 3 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara para Pemohon dan keluarga Calon Besan Pemohon tersebut telah menyetujui dan mengizinkan anak masing-masing untuk membina rumah tangga dan melaksanakan pernikahannya;
8. Bahwa pada saat para Pemohon akan mendaftarkan anaknya di KUA Kecamatan Reban untuk dinikahkan Namun KUA Kecamatan Reban menolaknya berdasarkan penolakan perkawinan Nomor: 876/KUA.11.25.07/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2023, dikarenakan anak yang akan dinikahkan belum cukup umur;
9. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang Nomor: 460/P2TP2A/461/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2023, yang menerangkan bahwa anak para pemohon cukup siap untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan Calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aguo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Lukman Hasannudin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Law Office LUKMAN HASANNUDIN. SH beralamat Jl. Gajah Mada XXXXXXXXX Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1172/KK/XI/2023 tanggal 17 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karunia anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya xxx xxxxx xxxxxx, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkominmen untuk

Halaman 5 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ANAK PARA PEMOHON ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 tahun 9 bulan status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON adalah SMP;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan akan tetap melanjutkan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa disamping telah memiliki hubungan dekat selama 2 Tahun dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, penyebab ANAK PARA PEMOHON ingin menikah segera adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;

Halaman 6 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap diri saya dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan kami atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON, yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 28 tahun 11 bulan status jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON pendidikan terakhir telah tamat dari SMK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mengenal baik ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bersedia menikah dengan ANAK PARA PEMOHON tanpa adanya unsur paksaan, unsur transaksional dan penipuan, kami benar-benar saling mencintai;

Halaman 7 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melamar ANAK PARA PEMOHON dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan yang erat dan sudah berlangsung lama sekitar 2 tahun, saya juga telah meminangnya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan akan tetap mendorong agar ANAK PARA PEMOHON tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa kepada ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin jika mengandung kelak;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;

Halaman 8 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu dekat;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah memaksakan rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengizinkan rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, terhadap nasihat tersebut, orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tanggal 06 Maret 2018, atas nama PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tanggal 20 April 2012, atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Desember 2012, atas nama kepala keluarga PEMOHON I / PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 15198/TP.II/2010, tanggal 31 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor 2628/TP./2000., tanggal 13 Mei 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor 876/KUA.11.25.07/ PW.01/11/2023, tanggal 13 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Halaman 10 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 20322754, tanggal 30 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Reban, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, tertanggal 21 November 2023, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Reban, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/461/2023, tanggal 22 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dukuh Ngroto XXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor

*Halaman 11 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang karena ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun 11 bulan;

- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON SMP;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00

Halaman 12 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



(dua juta rupiah);

- Bahwa perkawinan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Saksi Kedua:

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Ngroto XXXXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang karena ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun 11 bulan;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan karena sering runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON

Halaman 13 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON SMP;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa setahu saya ANAK PARA PEMOHON telah memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1172/KK/XI/2023 tanggal 17 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung ANAK PARA PEMOHON yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan

Halaman 15 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan alasan telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 Tahun dan karena sering pergi bersama, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PARA PEMOHON masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 16 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir dari pasangan PEMOHON I dan PEMOHON II, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 23 Februari 2006 (17 tahun 9 bulan), dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 20 Desember 1994 (28 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dengan alasan ANAK PARA

Halaman 17 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah ANAK PARA PEMOHON, dapat dinyatakan bahwa ANAK PARA PEMOHON belum/telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 tahun 9 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena Karena terlalu sering bepergian berdua dan dikhawatirkan melakukan pelanggaran norma agama maupun susila;;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;

Halaman 19 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 28 tahun 11 bulan;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON orang tua ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen mendorong agar ANAK PARA PEMOHON menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang

Halaman 20 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 Tahun dan karena sering pergi bersama, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menundan pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Halaman 21 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika ANAK PARA PEMOHON telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui”* (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.";

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku ANAK PARA PEMOHON yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa calon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 28 tahun 11 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk

Halaman 23 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai Karyawan Pabrik dengan pengasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta atas komitmen orang tua ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa orang tua ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat

Halaman 24 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selisih umur 11 tahun, sehingga dianggap cukup ideal, ANAK PARA PEMOHON memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON memiliki penghasilan yang cukup, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua ANAK PARA PEMOHON dengan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan ANAK PARA PEMOHON dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 25 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis, tanggal 07 Jumadilawal 1445 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hakim,

Halaman 26 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman.
Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)